

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. SEMARAK PERKASA LESTARI*INCOME TAX ACCOUNTING APPLICATION ARTICLE 23 AT PT. SEMARAK PERKASA LESTARI*

Oleh:
Feren Leonito Sinaga¹
Inggriani Elim²
Novi Budiarmo³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

e-mail:

¹ ferenleonito@gmail.com

² inggriani_elim@yahoo.com

³ novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak penghasilan mempunyai peran dan kontribusi besar sebagai salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pemasukan negara dengan jumlah besar. Dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPh 23, PT. Semarak Perkasa Lestari menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan melakukan pencatatan atas PPh 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan perhitungan PPh 23 sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun terdapat PPh Masa yang terlambat setor dan lapor dan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Kata Kunci : akuntansi perpajakan, pajak penghasilan pasal 23

Abstrac: *Income tax has a major role and contribution as one of the revenues from the State Budget (APBN). Income Tax Article 23 is a large amount of state revenue. In calculating, depositing and reporting PPh 23, PT. Semarak Perkasa Lestari applies Law Number 36 Year 2008 concerning Income Tax and records PPh 23 in accordance with generally accepted accounting principles. This study aims to determine the application of calculation, recording, depositing and reporting of Income Tax Article 23. The research method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by interview and documentation. The results obtained indicate that PT. Semarak Perkasa Lestari has implemented the PPh 23 calculation in accordance with the applicable tax laws, however there is a periodic income tax that is late in depositing and reporting and recording in accordance with generally accepted accounting principles.*

Keywords: *tax accounting, income tax article 23*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat dilihat dari kemandirian negara tersebut dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan negara, pajak mempunyai peran dan kontribusi besar sebagai salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak sebagai salah satu sumber dana untuk membangun negara terus meningkat dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Pemungutan pajak berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 36 Tahun 2008, dimana yang dapat memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PT. Semarak Perkasa Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayaran. Semenjak berdirinya perusahaan, PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu menghitung, melapor dan menyetorkan kepada pemerintah. PT. Semarak Perkasa Lestari dalam sistem pemungutan pajaknya menggunakan *self assessment system*. Konsekuensi dijalankannya sistem ini adalah Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan, besaran tarif serta pemotongan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasannya, seperti kapan harus membayar, bagaimana menghitung besar pajak yang akan disetorkan, kepada siapa akan dibayarkan, apa yang harus dilakukan jika terjadi salah perhitungan atau keterlambatan pembayaran, dan sanksi apa yang diterima jika melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Transaksi yang terkait dengan PPh 23 sering dijumpai, karena banyaknya jasa yang menjadi objek pajak, terlebih dalam peraturan barunya yang berdasarkan PMK NO.141/PMK.08/2015. Agar kas yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk kewajiban pelaporan PPh 23 lebih efisien, maka perlu adanya evaluasi untuk memastikan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan, akuntansi berfungsi sebagai alat analisa data atau transaksi keuangan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Perpajakan

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017:3).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 Undang - Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,

subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2018:273).

Cara Menghitung PPh Pasal 23

Atas penghasilan berupa dividen:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

PPh Pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Atas penghasilan yang berupa royalti:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain:

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Pencatatan PPh Pasal 23

Jurnal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Agoes (2017):

Saat menyewakan

Kas/Bank	XXX	
PPh Pasal 23	XXX	
Pendapatan sewa		XXX

Saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23

Sewa dibayar dimuka	XXX	
Utang PPh Pasal 23		XXX
Kas/Bank		XXX

Saat dilakukan penyetoran PPh Pasal 23

Utang PPh Pasal 23	XXX	
--------------------	-----	--

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Tehnik pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Menurut Rahayu (2019):

- Saat Pemotongan PPh Pasal 23
- Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong PPh Pasal 23.
- Penyetoran PPh Pasal 23
- Hasil pemotongan PPh Pasal 23 wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari bulan berikutnya, penyetoran melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) atau secara elektronik yaitu *e-billing*
- Apabila jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja selanjutnya.

Penelitian terdahulu

Oktavianti (2019), Analisis Penerapan PPh 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI Sulut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan PPh Pasal 23 pada LPP TVRI Sulut serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatam jasa penyiaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pajak penghasilan pasal 23 dan menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tempat objek penelitiannya.

Akreina (2017), Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Fowarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Fowarding* Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pajak penghasilan pasal 23 dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang merupakan jasa agen pelayaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Kualitatif misalnya seperti profil perusahaan, struktur organisasi, *job description*. Kuantitatif berupa angka - angka atau jenis data seperti bukti potong PPh 23 tahun 2018 dan rekap pembayaran tagihan tahun 2018. Peneliti menggunakan sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di objek penelitian. Dimana metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis

1. Mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi
2. Menganalisa perhitungan atas perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
3. Mencocokkan perhitungan atas perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Menetapkan hasil penelitian untuk kesesuaian perhitungan atas perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Berikut adalah perhitungan pendapatan atas jasa sewa angkutan pada transaksi tiap bulan yang telah dipotong PPh Pasal 23 serta pencatatannya yang dilakukan oleh PT. Semarak Perkasa Lestari:

1. Januari 2018

Perhitungan PPh pasal 23:

$$\text{Rp}1.938.000.000 \times 2\% = \text{Rp}38.760.000$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp 1.938.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 38.760.000	
- Pendapatan Sewa		Rp 1.938.000.000
- Hutang Pajak		Rp. 38.760.000

2. Februari 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp}2.255.122.100 \times 2\% = \text{Rp}46.022.900$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp 2.255.122.100	
PPh Pasal 23	Rp 46.022.900	
- Pendapatan Sewa		Rp 2.255.122.100
- Hutang Pajak		Rp 46.022.900

3. Maret 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp}1.432.980.000 \times 2\% = \text{Rp}28.659.600$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp1.432.980.000	
PPh Pasal 23	Rp 28.659.600	
- Pendapatan Sewa		Rp1.432.980.000
- Hutang Pajak	Rp	28.659.600

4. April 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp} 2.327.345.000 \times 2\% = \text{Rp}46.544.900$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp2.327.245.000	
PPh Pasal 23	Rp 46.544.900	
- Pendapatan Sewa		Rp2.327.245.000
- Hutang Pajak	Rp	46.544.900

5. Mei 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp} 2.538.925.000 \times 2\% = \text{Rp}50.788.500$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp2.538.925.000	
PPh pasal 23	Rp 50.788.500	
- Pendapatan Sewa		Rp2.538.925.000
- Hutang Pajak	Rp	50.788.500

6. Juni 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp} 332.997.720 \times 2\% = \text{Rp}4.994.966$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp332.997.720	
PPh pasal 23	Rp 4.994.966	
- Pendapatan Sewa		Rp332.997.720
- Hutang Pajak	Rp	4.994.966

7. Juli 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp} 1.492.895.000 \times 2\% = \text{Rp}29.857.900$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp1.492.895.000	
PPh Pasal 23	Rp 29.857.900	
- Pendapatan Sewa		Rp1.492.895.000
- Hutang Pajak	Rp	29.857.900

8. Agustus 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

$$\text{Rp} 2.814.375.000 \times 2\% = \text{Rp}56.287.500$$

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp2.814.375.000	
PPh Pasal 23	Rp 56.287.500	
- Pendapatan Sewa		Rp2.814.375.000
- Hutang Pajak	Rp 56.287.500	

9. September 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

Rp 2.981.120.000 × 2% = Rp58.450.400

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp2.981.120.000	
PPh Pasal 23	Rp 58.450.400	
- Pendapatan Sewa		Rp2.981.120.000
- Hutang Pajak	Rp 58.450.400	

10. Oktober 2018

(tidak ada transaksi)

11. November 2018

Perhitungan PPh Pasal 23:

Rp 2.545.630.000 × 2% = Rp49.740.600

Dengan pencatatan sebagai berikut:

Bank Mandiri	Rp2.545.630.000	
PPh Pasal 23	Rp 49.740.600	
- Pendapatan Sewa		Rp2.545.630.000
- Hutang Pajak	Rp 49.740.600	

12. Desember 2018

(tidak ada transaksi)

Penyetoran**Tabel 1. Penyetoran PPh 23**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Penyetoran (Rp)	Sesuai/tidak sesuai
1	Januari	03 Februari 2018	10 Februari 2018	38.760.000,00	Sesuai
2	Februari	01 Maret 2018	10 Maret 2018	46.022.900,00	Sesuai
3	Maret	07 April 2018	10 April 2018	28.659.600,00	Sesuai
4	April	10 Mei 2018	10 Mei 2018	46.544.900,00	Sesuai
5	Mei	10 Juni 2018	10 Juni 2018	50.778.500,00	Sesuai
6	Juni	07 Juli 2018	10 Juli 2018	4.994.966,00	Sesuai
7	Juli	06 Agustus 2018	10 Agustus 2018	29.857.900,00	Sesuai
8	Agustus	02 September 2018	10 September 2018	56.287.500,00	Sesuai
9	September	25 Oktober 2018	10 Oktober 2018	58.450.400,00	Tidak Sesuai
10	Oktober	-	10 November 2018	-	-
11	November	28 Desember 2018	10 Desember 2018	49.740.600,00	Tidak Sesuai
12	Desember	-	10 Januari 2018	-	-

Sumber : PT. Semarak Perkasa Lestari 2019

Pelaporan**Tabel 2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Kesesuaian Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
PT. Semarak Perkasa Lestari
Januari s/d Desember 2018

No	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN	BATAS WAKTU PELAPORAN	SESUAI/ TIDAK SESUAI
1	Januari	03 Februari 2018	20 Februari 2018	Sesuai
2	Februari	01 Maret 2018	20 Maret 2018	Sesuai
3	Maret	07 April 2018	20 April 2018	Sesuai
4	April	10 Mei 2018	20 Mei 2018	Sesuai
5	Mei	10 Juni 2018	20 Juni 2018	Sesuai
6	Juni	07 Juli 2018	20 Juli 2018	Sesuai
7	Juli	06 Agustus 2018	20 Agustus 2018	Sesuai
8	Agustus	02 September 2018	20 September 2018	Sesuai
9	September	25 Oktober 2018	20 Oktober 2018	Tidak sesuai
10	Oktober	-	20 November 2018	-
11	November	28 Desember 2018	20 Desember 2018	Tidak sesuai
12	Desember	-	20 Januari 2018	-

Sumber : PT. Semarak Perkasa Lestari 2019

Pembahasan

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu dikenakan tarif pemotongan 2% atas jasa sewa. Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan perhitungan PT. Semarak Perkasa Lestari dapat menghitung besaran pajak penghasilan pasal 23 yang terutang dan menetapkan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Tabel pemotongan PPh 23 dari pendapatan jasa sewa menjelaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 tertinggi terjadi dibulan September sejumlah Rp2.981.120.000,00 dengan PPh 23 2% yang terpotong Rp58.450.400,00 yang artinya penghasilan dari jasa sewa bulan September lebih banyak dari pada dibulan lain. Transaksi pada bulan Juni adalah yang paling kecil diantara bulan yang lainnya, dengan jumlah penghasilan Rp332.997.720,00. Kemudian, pada bulan Oktober dan bulan Desember tercatat tidak terjadi transaksi atas jasa sewa di PT. Semarak Perkasa Lestari karena perusahaan sedang melakukan perbaikan (*docking*) kapal, oleh karena itu perusahaan tidak menerima kegiatan jasa sewa sehingga tidak terjadi transaksi pada bulan Oktober dan Desember.

Proses pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi yang dicatat oleh perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Kas/Bank dan PPh 23 disisi debet dan Pendapatan Sewa dan Hutang Pajak disisi kredit. PT. Semarak Perkasa Lestari mencatat pendapatan atas jasa sewa seperti pada uraian diatas karena jumlah pendapatan sewa yang diterima oleh perusahaan sudah di potong PPN 10% dari pihak penyewa sesuai dengan penetapan BUMN sebagai pemungut PPN ditetapkan lewat PMK Nomor 136/PMK.03/2012, yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012, oleh sebab itu pencatatan atas transaksi jasa sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak lagi mencatat atas PPN Keluaran, perusahaan hanya menghitung, menyetor dan melapor PPh 23. PT. PLN Persero atau pihak penyewa dapat memungut PPN karena PT. PLN Persero adalah BUMN yang memiliki wewenang untuk memungut PPN karena PT. PLN Persero memiliki kriteria sebagai pemungut PPN, yaitu saham PT. PLN Persero adalah 100% dimiliki oleh pemerintah yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE-45/PJ/2012.

Selanjutnya, peneliti menganalisa penerapan penyetoran dan pelaporan PPh 23. Pada kegiatan penyetoran dan pelaporan terdapat keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan 23 pada bulan September dan November 2018. Dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, pemahaman tentang besaran PPh 23 yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan benar oleh pihak perusahaan, karena keterlambatan penyetoran dan pelaporan hanya terjadi dalam 2 bulan masa transaksi.

Dari hasil pembahasan yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penerapan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan tarif pemotongan yang tercantum pada UU Nomor 36 Tahun 2008, sedangkan pada penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari terdapat kesahalan yang terjadi, yaitu keterlambatan penyetoran dan

pelaporan pada bulan September dan November, kemudian pada pencatatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1 adalah apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Semarak Perkasa Lestari dengan menggunakan metode *self assesment system* telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Semarak Perkasa Lestari telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.
3. Jumlah penyetoran sesuai dengan tarif pemotongan PPh 23 atas jasa sewa, yaitu 2% dari penghasilan bruto.
4. Waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat keterlambatan setor dan lapor PPh 23 pada 2 bulan, yaitu pada bulan September dan November.

Saran

1. Penerapan pada pencatatan dan perhitungan pada PT. Semarak Lestari telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan PMK No. 141/PMK.08/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, sebaiknya PT. Semarak Perkasa Lestari tetap mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Perusahaan harus lebih teliti pada untuk memperhatikan kapan waktu berakhirnya masa pajak.
3. Perusahaan perlu memastikan bahwa pengetahuan dasar tentang perpajakan harus dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di PT. Semarak Perkasa Lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board*. 1970. *APB Statement No.4 Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises*. 33. AICPA. Amerika Serikat.
- Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Akerina, Tinangon, Mawikere. 2017. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 02, Hal: 188-196. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17481> Tanggal akses : 14 Mei 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Oktavianti, Elim, Wangkar. 2019. Analisis Penerapan PPh 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI Sulut. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 7, No. 03, Hal : 4455-4464. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25145> Tanggal akses: 14 Mei 2020.
- Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan*. Edisi 1. Indomedia Pustaka. Sidoarjo.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

